

Analisa Alur Proses Pelaksanaan Pengadaan Material *Cable* Dan *Cable Tray* Area Screw Dan *Spreader* Pltu Ropa Dengan Metode Pengadaan Langsung

¹Sven Inggil Anugerah Kretarto, ²Indah Respati Kusumasari

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Email : ¹21042010287@student.upnjatim.ac.id, ²indah_respati.adbis@upnjatim.ac.id

Abstrak

Alur Proses atau Prosedur merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu hal dalam konteks manajemen, operasional, ataupun pengadaan. Alur Proses atau Prosedur juga merupakan pondasi yang penting untuk mencapai sebuah konsistensi dan kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alur proses pelaksanaan pengadaan material *cable* dan *cable tray* di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ropa dengan menggunakan metode pengadaan langsung. Metode pengadaan langsung dipilih untuk mempercepat proses pengadaan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya dan waktu. Penelitian ini mengidentifikasi tahapan-tahapan utama dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan material hingga penyelesaian pengiriman. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, dan studi dokumentasi terkait proses pengadaan di kantor pusat PT. PLN Nusantara Power Services.

Kata Kunci : Alur Proses, Pengadaan Langsung, PLTU, *Cable*, *Cable Tray*

Abstract

Process Flow or Procedures are very important in doing something in the context of management, operations or procurement. Process Flow or Procedures are also an important foundation for achieving consistency and quality. This research aims to analyze the flow of the procurement process for cable and cable tray materials at the Ropa Steam Power Plant (PLTU) using the direct procurement method. The direct procurement method was chosen to speed up the procurement process while still considering cost and time efficiency. This research identifies the main stages in the procurement process, from planning material requirements to completing delivery. Data was collected through direct observation, interviews with related parties, and documentation studies related to the procurement process at PT. PLN Nusantara Power Services head office.

Keywords : *Process Flow, Procedures, Direct Procurement, PLTU, Cable, Cable Tray*

PENDAHULUAN

PT. PLN Nusantara Power Services didirikan untuk memenuhi kebutuhan lini bisnis dalam memberikan jasa operasi dan pemeliharaan unit pembangkit listrik. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 30 Maret, 2001 dengan presentase kepemilikan saham 99% dimiliki Oleh PT. PLN Nusantara Power Services dan 1% dimiliki oleh YK PT PJB (Yayasan Kesejahteraan PT PJB). Pada awalnya, PJB Services hanya fokus pada bidang jasa pemeliharaan pembangkit listrik, kemudian berkembang menjadi perusahaan yang berkecimpung dalam jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Saat ini, PT. PLN Nusantara Power Services telah berhasil *Go International* dengan pengalaman profesional seperti di Singapura, Malaysia, Kuwait, China dan Arab Saudi dengan reputasi yang baik.

Supply Chain Management merujuk pada pengelolaan seluruh aliran barang, informasi, dan layanan dari pihak penyedia hingga konsumen. Konsep *Supply Chain Management* berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan reaksi terhadap permintaan pasar. Pada seluruh aliran pengelolaan tersebut, *Supply Chain Management* tentunya mencakup berbagai bidang yang dapat membantu berjalannya alur pengelolaan agar dapat beroperasi dengan semestinya. Bidang tersebut antara

lain Perencanaan Permintaan, Pengadaan atau *Procurement*, Manajemen Persediaan, Manajemen Produksi, Logistik, Manajemen Rantai Pasokan atau *Supply Chain Management*, Manajemen Kualitas, dan Manajemen Risiko.

Bagian Pengadaan atau *Procurement* merupakan posisi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang-barang ataupun jasa yang diperlukan oleh operasional suatu perusahaan. Pada PT. PLN Nusantara *Power Services*, secara spesifik pada bagian Pelaksanaan Pengadaan, memiliki tugas utama yang melibatkan pelaksanaan penyediaan kebutuhan barang atau jasa, penyusunan dokumen pengadaan, pemilihan penyedia hingga negosiasi kontrak pekerjaan.

TINJAUAN LITERATUR

Supply Chain Management

Pendapat Manahan P. Tampubolon (2014) *supply chain management* adalah sebagai seperangkat pendekatan yang digunakan secara efisien untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, serta gudang diintegrasikan dengan toko-toko, sehingga barang yang diproduksi dapat didistribusikan.

Thomas Sumarsan (2013) berpendapat *supply chain management* atau rantai pemasok adalah sekumpulan aktivitas dalam bentuk entitas/fasilitas yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang mulai dari bahan baku sampai produk jadi sampai ketangan konsumen akhir. Proses tersebut terdiri dari perusahaan yang mengangkat bahan baku dari alam, pabrik yang memproduksi bahan baku menjadi bahan yang setengah jadi, pabrik yang memproduksi barang setengah jadi menjadi barang jadi dan mendistribusikan barang jadi ke konsumen akhir.

Pendapat Williem Sahaya (2013) *supply chain management* adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas seluruh perusahaan yang tergabung dalam rantai pasok melalui optimalisasi kualitas dan waktu. *Supply chain management* juga merupakan fungsi bisnis yang vital untuk mengkoordinasi pengelolaan aliran barang dan merupakan kunci kompetisi.

Procurement

Definisi pengadaan barang dan jasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan jasa. Pengadaan suatu barang dan jasa merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan. Pengadaan barang dilakukan suatu pihak dengan cara mengundang *vendor* (penjual atau penyedia) untuk mempresentasikan harga dan kualitas yang dibutuhkan. Harga dan kualitas yang terbaik, nantinya yang akan menjadi pemenang. Kegiatan pengadaan barang yang dilakukan, sangat diminati terutama oleh perusahaan-perusahaan swasta mengingat jumlah nominal dan durasi kontrak dalam suatu lelang sangat besar dan bervariasi.

Merujuk pada lampiran keputusan direksi PT. PLN Nusantara Power Services terkait kewenangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa PT. PLN Nusantara Power Services, *procurement* atau pengadaan barang atau jasa merupakan kegiatan pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi termasuk pengadaan barang dan pemasangan (*supply & erect*), pengadaan jasa konsultasi, pengadaan khusus dan pengadaan jasa lainnya di PT. PLN Nusantara Power Services yang dibiayai dengan APJBS (sebelumnya, Anggaran Pembangkit Jawa Bali Services) atau yang dibiayai dengan sumber dana dari lainnya.

Vendor

Menurut KBBI, *vendor* adalah penjual. Definisi dari *vendor* adalah suatu lembaga, badan usaha, atau perusahaan yang menyediakan barang dan jasa dalam skala besar yang dibutuhkan oleh perusahaan lain untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. *Vendor* sendiri memiliki artian yang lebih spesifik yakni pihak ketiga dalam *supply chain*, istilah dalam industri yang

menghubungkan produk dari produsen untuk sampai ke tangan konsumen yang menjual barang kepada perusahaan untuk dijual kembali atau dipergunakan oleh *user* dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini, *vendor* dapat pula di sebut *supplier* dari produk atau jasa. Kegiatan pengadaan adalah usaha untuk mendapatkan barang berupa material dan peralatan dan atau jasa dari pihak luar untuk proyek.

Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan, Seleksi, atau Penunjukan Langsung. Menurut pasal 57 ayat (5) Perpres nomor 70 tahun 2012 Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
- b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi Listrik. Pembangkit Listrik Tenaga memanfaatkan energi panas yang kemudian dikonversikan menjadi uap melalui sebuah *generator* yang nantinya dihubungkan dan digunakan untuk memutar turbin dan menggerakkan generator untuk mengkonversi energi kinetik menjadi energi listrik. PLTU pada umumnya menggunakan bahan bakar primer seperti batubara, BBM, ataupun gas.

Alur Proses atau Prosedur

Menurut Mulyadi (2016) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.” Menurut Evita P. Purnamasari (2015) Prosedur adalah prosedur kerja yang dibuat secara detail dan terperinci bagi semua karyawan untuk melaksanakan kerja sebaik-baiknya sesuai dengan misi, visi dan tujuan suatu Lembaga, instansi, atau perusahaan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian pada proses pengadaan langsung untuk material *cable* dan *cable tray* pada area *screw* dan *spreader* di PLTU Ropa yang mana untuk proses pengadaan tersebut dilakukan di kantor pusat PT. PLN Nusantara *Power Services*. Data yang diperoleh oleh penulis didapatkan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan literatur dari arsip dokumen pengadaan bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Material *Cable* dan *Cable Tray*



Gambar 1. *Material Cable*

Kabel merupakan sekumpulan kawat (*wire*) yang terikat serta terisolator dan kemudian berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Komponen paling utama pada kabel listrik ada dua, yakni konduktor dan isolator. Konduktor digunakan sebagai media aliran listrik yang umumnya terbuat dari bahan tembaga atau aluminium. Selain itu adalah Isolator, yang berfungsi sebagai pelindung agar tidak mencederai manusia saat menyentuh kabel. Kabel listrik digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti instalasi listrik rumah tangga, industri, dan jaringan computer.

Kabel terdiri dari 2 komponen utama, yaitu isolator dan konduktor. Isolator adalah bahan pembungkus yang biasanya terbuat dari bahan termoplastik atau *thermosetting* yang tidak dapat menghantarkan aliran listrik. Fungsi isolator adalah sebagai pelindung agar tidak mencederai manusia saat menyentuh kabel. Sedangkan konduktor terbuat dari bahan tembaga maupun aluminium yang berguna untuk menghantarkan arus listrik. Kemampuan hantar sebuah kabel listrik ditentukan oleh KHA (Kemampuan Hantar Arus) yang dinyatakan dalam satuan Ampere. Daya KHA biasanya ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu bahan pembuat/materialnya, luas penampang maupun diameter konduktornya. Semakin besar diameter suatu kabel, maka KHA yang dimilikinya akan semakin tinggi.



Gambar 2. *Material Cable Tray*

Kabel *Tray* merupakan sebuah atau serangkaian barang beserta dengan aksesoris penunjang pemasangannya yang digunakan untuk membentuk sebuah struktur yang kokoh untuk mengikat dan menunjang instalasi kabel seperti kabel Listrik, kabel data, kabel telepon, dan lain-lainnya dengan aman. Penggunaan Kabel *Tray* dalam sebuah instalasi kabel memberikan sebuah struktur

penyokong yang kokoh dan aman. Hal ini selain memberikan tambahan perlindungan kepada instalasi kabel, tetapi juga mempermudah dalam pemeliharannya atau *maintenance*.

2. Area *Screw Feeder* dan *Coal Spreader*



Gambar 3. *Screw Feeder*

Screw feeder adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk mengumpankan bahan padat dalam proses industri. Perangkat ini terdiri dari sebuah sekrup atau *screw* yang berputar di dalam sebuah pipa atau tabung, dimana bahan dimasukkan melalui *hopper* atau *trey* di bagian atasnya. Ketika sekrup berputar, bahan secara teratur didorong maju ke ujung pengumpan (*feed outlet*) untuk digunakan dalam proses selanjutnya.

Implementasi alat *screw feeder* dalam sebuah pembangkit listrik dimulai dengan penggunaannya untuk mengumpankan batu bara ke dalam sistem pembakaran boiler. *Screw feeder* berperan penting dalam proses ini dengan cara mengambil batu bara dari *hopper* penyimpanan dan mengumpankannya secara teratur ke dalam palung pembakaran boiler atau conveyor yang menuju ke tungku pembakaran. Dengan bantuan motor yang menggerakkan sekrup, *screw feeder* mengatur laju umpan batu bara sesuai dengan kebutuhan, yang dapat diatur secara otomatis sesuai dengan permintaan energi listrik yang berubah-ubah.




Gambar 4. *Coal Spreader*

Coal spreader adalah perangkat yang digunakan dalam sistem pembakaran batu bara pada boiler atau tungku untuk mendistribusikan batu bara secara merata di atas palung pembakaran atau grate. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa batu bara tersebar dengan baik di seluruh area palung pembakaran, sehingga pembakaran dapat berlangsung secara efisien dan optimal. Pada sebuah unit pembangkit listrik, *Coal spreader* berfungsi untuk mendistribusikan batu bara secara merata ke seluruh area palung pembakaran agar proses pembakaran berlangsung efisien dan optimal. *Coal spreader* berperan penting dalam menjaga kinerja pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama, mengoptimalkan produksi energi listrik secara efisien dan ekonomis.

3. Alur Proses Pengadaan dengan Metode Pengadaan Langsung

Sebelum dimulainya proses pengadaan barang atau material *cable* dan *cable tray*, pihak pelaksana pengadaan memerlukan PR atau *Purchase Requisition* terhadap pekerjaan pengadaan material tersebut sebagai acuan berjalannya proses pelaksanaan pengadaan. *Purchase Requisition* diterbitkan oleh pihak perencana pengadaan dengan permintaan atas *user* untuk menunjang pekerjaan yang akan mereka laksanakan. PR terdiri dari *Term of Reference*, Rencana Kerja Syarat, Harga Perhitungan *Engineering* beserta evaluasinya, dan Dokumen Rencana Pengadaan.



Gambar 5. Flow Chart Alur Proses Pengadaan Langsung Barang atau Jasa

Setelah PR terbit oleh pihak perencana pengadaan, maka selanjutnya PR akan diturunkan kepada pihak pelaksana pengadaan untuk dilanjutkannya pekerjaan pelaksanaan pengadaan material *cable* dan *cable tray* untuk PLTU Ropa. Berikut merupakan alur proses pengadaan langsung material *cable & cable tray* yang akan dilaksanakan oleh pihak pelaksana pengadaan :

1. Undangan

Setelah PR atas pekerjaan pengadaan material *cable* dan *cable tray* diterima oleh pihak pelaksana pengadaan, maka proses selanjutnya adalah mengundang *vendor* atau pihak penyedia untuk mengikuti proses pengadaan barang yang akan dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan. Pada tahapan ini, akan dikirimkan sebuah Surat Undangan kepada pihak penyedia, dimana pihak penyedia yang akan diundang adalah perusahaan yang telah terdaftar pada *Vendor Management System* atau VMS milik PT. PLN Nusantara Power Services. Apabila pihak penyedia yang terdaftar pada VMS milik perusahaan sebelumnya sudah pernah mengikuti ataupun menjalin kerjasama pekerjaan pengadaan barang atau material terkait, maka perusahaan tersebut akan berkemungkinan besar untuk diundang oleh pihak pelaksana pengadaan dalam mengikuti proses pengadaan barang material *cable* dan *cable tray* untuk PLTU Ropa.

2. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

Harga Perhitungan Sendiri atau HPS merupakan perhitungan harga yang dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan dengan Harga Perhitungan *Engineering* atau HPE yang telah dilakukan oleh pihak perencana pengadaan sebagai acuannya. Harga Perhitungan Sendiri adalah harga perhitungan untuk harga per satuan material atau jasa berdasarkan HPE, yang dikalikan dengan jumlah material yang akan diadakan, lalu ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%. HPS ini dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yg diberikan oleh pihak penyedia yg dimana disahkan oleh pihak pelaksana pengadaan. Apabila terdapat harga penawaran untuk material *cable* dan *cable tray* yang diberikan oleh pihak penyedia ada diatas nilai HPS maka pihak penyedia tersebut tidak akan bisa melanjutkan proses pekerjaan pelaksanaan pengadaan material *cable* dan *cable tray* untuk PLTU Ropa.

3. *Aanwijzing* atau Rapat Penjelasan

Merupakan suatu proses dalam pekerjaan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dimana pihak pelaksana pengadaan akan mengumpulkan para pihak penyedia untuk membahas tentang ruang lingkup secara keseluruhan mengenai pekerjaan yang akan diadakan oleh pihak

pelaksanaan pengadaan. Pada Rapat Penjelasan ini, pihak pelaksana pengadaan akan mengadakan rapat untuk membahas pekerjaan pengadaan *cable* dan *cable tray* untuk *area screw* dan *spreader* pada *unit* PLTU Ropa dengan acuan RKS yang telah dirancang oleh pihak perencana pengadaan. Pada rapat tersebut, secara garis besar membahas :

- a. Penawaran terkait *cable* dan *cable tray* yang dalam penawarannya harus melampirkan persyaratan lampiran administrasi dan teknis.
- b. Kejelasan, kesesuaian, spesifikasi, atau segala sesuatu yang menyangkut informasi atas material *cable* dan *cable tray* yang akan ditawarkan oleh para pihak penyedia.
- c. Jangka waktu serta *detail* lainnya untuk penyerahan material *cable* dan *cable tray* dari dimulainya saat terbit *Surat Penunjukan*, seperti tempat dimana penyerahan material terkait dan dokumen apa saja yang perlu diserahkan saat penyerahan material dilakukan.
- d. Cara pembayaran, dimana para pihak penyedia perlu melakukan beberapa persyaratan dalam menagihkan pembayaran pekerjaannya apabila pekerjaan pengadaan material *cable* dan *cable tray* telah selesai kepada PT. PLN Nusantara Power Services seperti melampirkan Surat Permintaan Bayar dengan dilengkapi beberapa dokumen.
- e. Sanksi atas keterlambatan penyerahan material *cable* dan *cable tray* kepada PLTU Ropa, dimana apabila hal tersebut terjadi, maka pihak penyedia terkait akan dikenakan denda yang harus dan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

Apabila proses *Aanwijzing* telah selesai, maka pihak pelaksana pengadaan akan menerbitkan Berita Acara Penjelasan, dimana dalam berita acara tersebut akan berisi kesepakatan dan kesimpulan yang telah dibahas dalam Rapat Penjelasan.

4. Pembukaan Dokumen

Suatu proses atau tahapan dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa dimana pihak pelaksana pengadaan akan mempersilahkan para pihak penyedia untuk memulai memasukan atau *submit* penawarannya terkait dengan pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diadakan. Perusahaan pihak penyedia yang telah diundang untuk mengikuti pengadaan material *cable* dan *cable tray* akan mensubmit penawaran mereka kepada pihak pelaksana pengadaan dalam batas waktu yang telah ditentukan, apabila pihak penyedia tidak memasukan penawaran, maka secara otomatis pihak penyedia tersebut tidak akan bisa melanjutkan untuk mengikuti proses pengadaan material *cable* dan *cable tray* pada PLTU Ropa. Adapun berbagai persyaratan yang harus dilampirkan oleh pihak penyedia dalam menyampaikan penawarannya kepada pihak pelaksana pengadaan, antara lain untuk Persyaratan Administrasi :

- a. Surat Pengantar.
- b. Surat Penawaran.
- c. Daftar Rician Harga.
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan.
- e. Pakta Integritas.
- f. *Copy* bukti pendaftaran *Vendor Management System* PT. PLN Nusantara Power Services.
- g. Surat kuasa asli dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa (opsional).
- h. *copy* bukti pelunasan wajib pajak tahun terakhir.
- i. *copy* laporan bulanan PPH pasal 25 atau 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir.
- j. Poin H dan I dapat digantikan oleh SKF atau Surat Keterangan Fiskal.

Untuk Persyaratan Teknis :

1. Spesifikasi teknis dan brosur material yang ditawarkan.
2. Daftar referensi pengalaman manterial sejenis minimal 1 dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, yang dibuktikan dengan SPK/Kontrak Pekerjaan atau Berita Acara Pemeriksaan Barang/Serah Terima Pekerjaan. Apabila pihak penyedia tidak melampirkan salah satu dari persyaratan diatas, maka penawaran yang diberikan tidak bisa dilanjutkan oleh pihak pelaksana pengadaan.

Dalam tahapan ini, pihak pelaksana pengadaan akan menerima sebuah dokumen terkait dengan seluruh persyaratannya yang dikirimkan oleh pihak penyedia, dan pihak pelaksana pengadaan juga akan menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran serta Hasil Pembukaan Penawaran Pengadaan Langsung. Berita acara akan mencakup laporan akan pihak penyedia mana saja yang diundang untuk mengikuti pembukaan penawaran, memasukan penawaran, dan tidak memasukan penawaran terkait pekerjaan pengadaan material *cable* dan *cable tray* untuk PLTU Ropa. Hasil pembukaan akan mencakup laporan tentang *checking* kesediaan persyaratan oleh pihak pelaksana pengadaan terkait lampiran yang telah dilampirkan dalam dokumen penawaran sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan.

5. Evaluasi

Lanjutan proses dalam pekerjaan pengadaan barang atau jasa dimana pihak pelaksana pengadaan akan mengevaluasi semua dokumen penawaran yang telah dimasukan oleh pihak penyedia mulai dari lampiran administrasi, lampiran teknis, dan harga yang telah ditawarkan oleh pihak penyedia. Pada tahapan ini, pihak pelaksana pengadaan akan menerbitkan Berita Acara Evaluasi yang berisikan pihak penyedia mana saja yang telah dievaluasi oleh pihak pelaksana pengadaan terkait mulai dari keabsahan atau kevalidasian data lampiran administrasi oleh pihak penyedia, lampiran teknis serta harga oleh pihak penyedia yang telah lulus evaluasi, dan satu penyedia mana saja yang telah dipilih oleh pihak pelaksana pengadaan yang dapat melanjutkan pada tahapan selanjutnya untuk pengadaan material *cable* dan *cable tray* PLTU Ropa. Selain Berita Acara Evaluasi, pihak pelaksana pengadaan juga menerbit Hasil Evaluasi, antara lain :

a. Hasil Evaluasi Pengadaan Langsung

Berisi hasil evaluasi terkait keabsahan atau kevalidan pada persyaratan dokumen penawaran pengadaan material *cable* dan *cable tray* untuk PLTU Ropa, khususnya lampiran administrasi yang telah dikirimkan oleh pihak penyedia.

b. Hasil Evaluasi Pengadaan Langsung (Teknis)

Berisi hasil evaluasi teknis terkait spesifikasi material, kesesuaian kuantitas, satuan material yang tertera pada dokumen penawaran bagian daftar rician harga penawaran (lampiran teknis), juga persyaratan lampiran teknis lainnya serta kesesuaian waktu penyerahan material yang mampu dilakukan pihak penyedia terhadap ketentuan yang sudah ada di RKS.

c. Hasil Evaluasi Penawaran Harga Pengadaan Langsung

Berisi hasil evaluasi terkait presentase harga yang ditawarkan oleh masing-masing pihak penyedia terhadap dengan harga perhitungan sendiri (HPS)

Pada tahapan evaluasi ini pihak pelaksana pengadaan akan mengevaluasi para pihak penyedia untuk memilih salah satu dari peserta pengadaan langsung material *cable* dan *cable tray* dengan mempertimbangkan harga terbaik yang bisa ditawarkan serta *levering* yang dapat penyedia lakukan, apakah sesuai dengan kesepakatan pada saat *aanwijzing* dan RKS.

6. Klarifikasi

Tahapan pada pekerjaan proses pengadaan barang atau jasa yang diadakan terhadap beberapa *case* pekerjaan pengadaan barang atau jasa dimana suatu penyedia menawarkan barang atau jasa dengan harga jauh dibawah HPS (presentase dibawah 80%) dan pihak pelaksana penyedia akan mengklarifikasi bahwa meskipun harga yang ditawarkan oleh pihak penyedia jauh dibawah presentase HPS, hal tersebut tidak akan mengurangi kuantitas dan kualitas barang yang akan diberikan oleh pihak penyedia.

Pada kasus pekerjaan pengadaan material *cable* dan *cable tray* pada *area screw* dan *spreader* di PLTU Ropa ini, terdapat satu penyedia yang menawarkan material terkait dengan harga dibawah presentase HPS, jauh dibawah 80% dan telah dipilih oleh pihak pelaksana pengadaan untuk maju melanjutkan proses pengadaan. Maka dari itu pihak pelaksana pengadaan menerbitkan Berita Acara Klarifikasi yang dimana berisi antara lain :

- a. Bahwa pekerjaan pengadaan barang atau jasa terkait sesuai dengan RKS dan pihak pelaksana pengadaan TELAH MENERIMA penawaran dari pihak penyedia.
- b. Bahwa pihak penyedia BERSEDIA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang atau jasa terkait sesuai dengan RKS dan perubahannya beserta dokumen pendukung lainnya.
- c. Bahwa hasil data teknis dan harga yang disampaikan melalui penawaran oleh pihak penyedia sesuai dengan ruang lingkup pada RKS dan TOR serta perubahannya beserta dokumen pendukung lainnya.

7. Negosiasi

Tahapan pada proses pekerjaan pengadaan barang atau jasa dimana pihak pelaksana pengadaan akan bernegosiasi untuk mendapatkan harga terbaik dari harga yang telah ditawarkan oleh pihak penyedia terpilih. Apabila pihak penyedia tidak bisa atau tidak bersedia melakukan negosiasi, namun harga yang ditawarkan tetap dibawah pada HPS, maka proses pengadaan masih tetap bisa dilanjutkan dengan pihak penyedia terkait.

Pada pengadaan material *cable* dan *cable tray* pada *area screw* dan *spreader* di PLTU Ropa ini, pihak penyedia terkait yang telah maju hingga tahapan ini dapat dilakukan negosiasi oleh pihak pelaksana pengadaan. Proses negosiasi ini dilakukan secara personal tanpa adanya tahapan khusus yang dilakukan secara formal.

Pada tahapan ini pihak pelaksana pengadaan menerbitkan Berita Acara Negosiasi Harga sebagai laporan telah diselesaikannya negosiasi harga pada pekerjaan pengadaan material *cable* dan *cable tray* dengan pihak penyedia. Selain itu juga dicantumkan Rician Negosiasi Harga yang merupakan lampiran terkait perhitungan harga penawaran dari pihak penyedia dengan negosiasi yang telah dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan.

8. Penunjukan

Setelah seluruh prosedur pengadaan barang material *cable* dan *cable tray* telah dilakukan mulai dari penyebaran surat undangan hingga berakhirnya proses negosiasi, maka pihak pelaksana pengadaan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pengadaan Langsung yang mengumumkan pemenang dari proses pekerjaan pengadaan barang atau jasa kepada seluruh peserta terkait dan dalam penerbitannya, Surat Pemberitahuan ini juga dilampirkan Lampiran Pemberitahuan yang berisikan *detail* lebih lanjut terkait proses pengadaan yang telah dilalui oleh pihak penyedia mulai dari batas pemasukan dokumen hasil evaluasi administrasi, teknis, harga hingga urutan penawaran pihak penyedia dengan harga yang terbaik yang menjadi pemenangnya.

Selain itu, pihak pelaksana juga menerbitkan Surat Penunjukan dimana Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan akan digunakan sebagai acuan tanda bagi pihak penyedia terpilih untuk segera memulai pekerjaan pengadaan barang atau jasa karena jangka waktu penyerahan barang atau jasa sudah dimulai. Penerbitan Surat Penunjukan juga dilampirkan *Bill of Quantity* atau BOQ. *Bill of Quantity* merupakan lampiran yang merincikan *item* material atau jasa beserta rician harga yang akan dilaksanakan.

9. Levering

Dimulainya pekerjaan pengadaan barang atau jasa setelah diterbitkannya surat penunjukan. Pada pekerjaan pengadaan material *cable* dan *cable tray* pada *area screw* dan *spreader* di PLTU Ropa, jangka waktu *levering* yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan.

10. Surat Perjanjian

Terbitnya kontrak pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang berisikan seluruh persyaratan serta kebijakan-kebijakan terkait yang berlaku sebagai acuan dalam berjalannya mulai pekerjaan hingga selesainya pekerjaan. Dalam kontrak tersebut secara garis besar terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh pihak penyedia. Antara lain adalah; Lingkup Pekerjaan, Dokumen Pengadaan, Waktu Penyerahan Pekerjaan, Harga Pekerjaan, Syarat-Syarat

Pelaksanaan Pekerjaan, Denda, Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan, Cara Pembayaran, Korespondensi, Risiko dan Pembebasan dari Tuntutan, *Force Majeure*, Perpanjangan Waktu Penyerahan Pekerjaan, Penghentian dan Pemutusan Perjanjian, Kepatuhan Terhadap Hukum dan Anti Penyipuan, Pajak atau Pungutan, Perubahan, Pengalihan Pekerjaan, Kerahasiaan, dan Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan. Dalam terbitnya kontrak, perlu adanya tanda tangan dari kedua belah pihak dari pihak penyedia dengan direktur utama, dan pihak PT. PLN Nusantara Power Services dengan Manajer, Kepala Satuan, atau Direktur Utama tergantung dengan seberapa besar nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

11. *Addendum* (Bila Diperlukan)

Addendum merupakan penambahan klausula atau pasal pada lampiran Surat Perjanjian atau Kontrak yang secara fisik terpisah, namun tetap merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian atau Kontrak yang bersangkutan. Berbeda dengan perpanjangan kontrak yang terjadi pada saat kontrak suatu pekerjaan telah selesai, *Addendum* dapat terjadi pada sebuah kontrak pekerjaan dimana jangka waktu pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya belum berakhir. *Addendum* dapat terjadi apabila pada saat suatu kontrak pekerjaan sedang berjalan, terdapat suatu perubahan atau penambahan yang perlu dilakukan guna kepentingan pekerjaan tersebut dengan melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak penyedia maupun pihak pelaksana pengadaan.

Pada pekerjaan pengadaan material *cable* dan *cable tray* pada *area screw* dan *spreader* PLTU Ropa yang telah dilaksanakan oleh pihak pelaksana pengadaan PT. PLN Nusantara Power Services, tidak terjadi penambahan *Addendum* pada kontrak pekerjaan karena pekerjaan yang telah berjalan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dilaksanakan pada saat proses pengadaan berlangsung.

KESIMPULAN

PT. PLN Nusantara Power Services merupakan anak perusahaan dari PT. PLN perusahaan yang bergerak di bidang jasa dengan fokus utama yang dimilikinya yaitu pelayanan *operation & maintenance, repair & overhaul, engineering services*, dan *green energy* pada *unit* pembangkit listrik. *Supply chain management* merupakan salah satu divisi yang menjadi bagian penting dalam berjalannya proses bisnis PT. PLN Nusantara Power Services. Divisi *supply chain management* berperan dalam menjalankan roda alur pasok yang dibutuhkan pada kegiatan proses bisnis pada pelayanan-pelayanan yang ditawarkan kepada calon konsumen oleh PT. PLN Nusantara Power Services. Dalam menjalankan roda alur pasok perusahaan, Pelaksana Pengadaan merupakan salah satu dari bagian divisi *supply chain management* yang mengambil bagian penting untuk mengadakan *supply* atau pasokan yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan layanannya. Alur proses atau prosedur yang dilakukan oleh pihak Pelaksana Pengadaan dalam mengadakan pasokan yang dibutuhkan cukuplah panjang, mulai dari penyebaran Surat Undangan kepada pihak penyedia, perhitungan HPS, mengadakan *aanwijzing*, membuka pembukaan penawaran, melakukan evaluasi kepada penawaran pihak penyedia, mengeluarkan klarifikasi, mengadakan negosiasi, menerbitkan Surat Penunjukan, *levering*, hingga terbitkan kontrak pekerjaan.

SARAN

Dalam berjalannya proses pelaksanaan pengadaan langsung, agar perusahaan dapat memaksimalkan kinerja divisi pelaksana pengadaan diperlukan adopsi teknologi terbaru terutama dalam hal otomatisasi guna meningkatkan pengurangan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat administratif. Hal lain yang dapat disarankan adalah dalam melakukan pengadaan barang atau jasa, bisa dilakukan diversifikasi vendor atau penyedia agar dapat membangun hubungan yang kuat dengan banyak pihak penyedia dan memperbanyak potensi-potensi yang dapat menguntungkan kembali perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- CV Harapan Jaya. (2024). *Dokumen Penawaran CV Harapan Jaya*. Sidoarjo: CV Harapan Jaya.
- PT PLN Nusantara Power Services. (2024, February 5). *Profile Perusahaan*. Retrieved from PLN Nusantara Power Services: <https://www.pln-npservices.com/profile-perusahaan/>
- PT. PLN Nusantara Power Services. (2023). KEWENANGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES. *KEPUTUSAN DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA BALI SERVICES 072.K/020/DIR-PJBS/2023*, 1.
- PT. PLN Nusantara Power Services. (2024, February 5). *Struktur Organisasi*. Retrieved from PLN Nusantara Power Services: <https://www.pln-npservices.com/profile-perusahaan/struktur-organisasi/>
- PT. PLN Nusantara Power Services. (2024, February 5). *Visi & Misi*. Retrieved from PLN Nusantara Power Services: <https://www.pln-npservices.com/profile-perusahaan/visi-misi/>
- Sopian, A. (n.d.). *PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN CARA PENGADAAN LANGSUNG*. Retrieved from Kementerian Keuangan Balai Diklat Keuangan Palembang: https://klcstatic.kemenkeu.go.id/portal-bppk-uploads/old/images/file/palembang/attachments/TATA_CARA_PENGADAAN_LANGLANGSUNG.pdf